

KEDUDUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI

*(Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning
in the Province of Bali)*

Muhaimin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kement-
rian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920

e-mail: eminaltair@gmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, membuat pulau dewata menjadi salah satu tujuan wisata lokal maupun internasional, namun tidak terelakan bahwa penataan ruang menjadi penting ketika segala rencana penataan ruang dan daerah harus mengakomodir kearifan lokal masyarakat Bali. Bahwa ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis, selain itu dilakukan juga pencarian data secara langsung di lapangan dengan mengamati proses serta gejala yang terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali. Untuk dapat memperkuat kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang Provinsi Bali diperlukan pembinaan oleh pemerintah yang beranggotakan dari elemen masyarakat seperti ketua adat, tokoh agama dan pemerhati lingkungan yang dengan melalui proses pengakomodiran kearifan lokal sebagai aset masyarakat Provinsi Bali dengan cara pelibatan masyarakat adat, tokoh adat melalui FGD.

Kata kunci: Kedudukan Kearifan Lokal, Penataan Ruang, Bali

Abstract

Local wisdom is the embodiment of articulated implementation and manifestation as well as the form of traditional knowledge comprehended by the human or people who interact with the surrounding environments. The strength of traditional culture of the Province of Bali, has made Bali, the God Island, one of tourism destinations, both for locals and foreigners, however, it is inevitable that spatial layout becomes more important when all spatial and regional layout plans should accommodate the local wisdom of the Balinese. The special characteristics and uniqueness of the Balinese local wisdom have been proven as special attractions that lure both local and international tourists. The issue of this paper is the position of local wisdom in the spatial layout planning processes of the Province of Bali. The employed method is a combination of normative and empirical-sociological legal research methods, in addition, data are collected directly from the fields by observing the processes and indications related to the position of local wisdom in spatial layout planning processes by the Province of Bali. In order to strengthen the position of local wisdom in spatial layout planning processes of the Province of Bali, the government is required to provide more encouragement by observing the ideas of the public elements such as traditional elders, religious figures and environment observers in order to accommodate the local wisdom as public assets of the Province of Bali by means of involvement of the traditional locals and public figures in focus group discussions.

Keywords: Position of local wisdom, Spatial Layout, Bali

A. Pendahuluan

Kecenderungan masyarakat Bali belakangan ini mengadopsi budaya modern yang dinilai lebih praktis dibanding budaya lokal membuat masyarakat Bali berada pada kondisi meresahkan, di mana mereka sedang menggiatkan desa adat (desa pakraman). Kondisi demikian membuat masyarakat Bali dihadapkan pada fenomena paradoks, yakni berdiri pada pijakan yang berbeda. Kaki kanan terikat pada kekuatan tradisi, sedangkan kaki kiri menganut sistem nilai dari luar budaya asli Bali (nilai-nilai modern). Sentuhan budaya luar ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, sehingga masyarakat Bali kehilangan orientasi (disorientasi) dan dislokasi hampir pada setiap aspek kehidupan dalam melestarikan budaya lokal termasuk didalamnya mempertahankan hak sebagai masyarakat adat tentang konsep penataan ruang sebagai hak asasi dalam mempertahankan kelestarian budaya serta kearifan lokal.

Eksistensi masyarakat hukum adat dilindungi, Undang-Undang Dasar (Konstitusi) artinya termasuk kekayaan-kekayaan tradisionalnya, termasuk kearifan lokalnya. Kearifan lokal itu banyak, ada kearifan lokal terkait hal-hal sosial, terkait benda, konsep membangun, perundingan (damai). Seperti disampaikan bahwa ada juga konsep tata ruang. Dalam tulisan saya di Jurnal Rechtsvinding Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 (2017) "*Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat*", dan Penelitian di Balitbangkumham telah saya

ungkapkan bagaimana Hak Asasi Manusia berperan di masyarakat adat sebagai dasar mempertahankan dan melestarikan budaya dalam hal penataan ruang.¹

Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam mempertahankan kearifan lokal sama halnya ketika hak sebagai manusia menjalankan atau berekspresi dalam menjalankan agama yang dianut dan telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengakuan negara Indonesia terhadap kemajemukan nilai historis, budaya, hukum dan keagamaan dalam masyarakat sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu sebagai bentuk dari kekuatan hak asasi tersebut, masyarakat adat Bali punya hak untuk mempertahankan budayanya dari hantaman budaya luar yang sedikit demi sedikit mengikis warisan budaya lokal Bali, salah satunya adalah penataan ruang di Provinsi Bali dengan berbagai batasan, konsep dan aspek yang terus dijaga kelestariannya.

Konsep otonomi daerah membuat daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting untuk memperkuat kultur dan nilai demokrasi seperti toleransi, bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi serta memahami keanekaragaman dalam masyarakat.² Hal-hal tersebut penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam.

-
1. Wawancara dengan Peneliti Madya Hukum Tata Negara, Eko Noer Kristiyanto, 20 September 2021, 20:25 WIB
 2. Sesung Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah (Refika Aditama, Bandung, 2013) hlm. 31

Permasalahan tentang penataan ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun dilain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sedia kala.³ Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bahwa, *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Pasal ini terealisasi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 UUPA bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.⁴

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata

3. Juniarto, dkk., *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah* (Bandung, Nuansa, 2008) hlm. 21
4. Eko Noer Kristiyanto, "Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat", *Jurnal Rechtsvinding* Volume 6 No 2 (2017): 160

Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang.⁵

Kondisi lingkungan di Indonesia banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, penyebab salah satunya adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan.⁶

Jika berbicara lebih jauh mengenai hukum adat tentu maka tak lepas dari eksistensi masyarakat adat atau masyarakat asli suatu daerah. Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, meliputi alam, tanah, air, udara dan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan para pegiat dan pelestari budaya menjadikan kearifan lokal sebagai sebuah hak asasi dalam hati mereka sebagai manusia untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya tanpa intervensi pihak manapun diluar Provinsi Bali.

Namun ternyata jauh sebelum ilmu-ilmu modern terkait penataan ruang sebenarnya masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep-konsep

tradisional ini ternyata masih dipraktikkan oleh masyarakat utamanya masyarakat adat di Indonesia.⁷ Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pula definisi terkait kearifan lokal, dijabarkan dengan jelas bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Berangkat dari kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam karya tulis ini,

5. Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 No. 4 Tahun (2017) hlm. 9
6. Parsa, I Wayan, BPHN: "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah*", Jakarta. 2014. hlm. 2
7. Muh. Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012) hlm 16
8. Suhartini, "*Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*", (UGM, Yogyakarta, 2009) hlm. 34

bagaimanakah kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang bangunan di Provinsi Bali?

Adapun tujuan penulisan adalah menganalisis kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali, sehingga tulisan ini diharapkan dapat mempunyai arti penting bagi pengembangan teori atau konsep pemikiran penegakan hukum terhadap proses penataan ruang yang di dalamnya terdapat kedudukan kearifan lokal sebagai salah satu sumber pendukung utama berjalannya proses penataan ruang tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum⁹, penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰, khususnya terkait teori-teori tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum khususnya di tingkat daerah.

Penelitian normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait Penataan Ruang seperti antara lain: 1) Undang- Undang Penataan Ruang; 2) Undang-undang Pokok Agraria; 3) Peraturan Pemerintah; dan 4) Peraturan Daerah.

Selain itu dilakukan juga pencarian

data secara langsung di lapangan dengan mengamati proses serta gejala yang terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali, dengan mewawancarai informan dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
- 4) Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
- 5) Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

C. Pembahasan

Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan, dan konsep terkait lingkungan mereka, cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta

9. Bagir Manan, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993
10. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana, Jakarta, 2010) hlm. 13

praktik mengelola sumberdaya alam.¹¹

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Pengertian tata ruang itu sendiri mengandung cakupan arti yang sangat luas yaitu bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya disebutkan “Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Sementara ruang itu sendiri adalah: “Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya” (Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), Sehubungan dengan hal ini, di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan sebagai berikut: Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat

mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat mendapat perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Konsep tata ruang, sejatinya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum ledakan penduduk terjadi seperti saat ini. Adanya ruang yang dikeramatkan, hutanyangdikeramatkan, lahan yang tidak boleh untuk mendirikan rumah, kawasan pemukiman yang berkelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, kawasan untuk pemujaan, kawasan untuk pertanian, merupakan bentuk tata ruang lokal yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, oleh masyarakat “modern” tata ruang yang telah dibangun oleh nenek moyang ini dianggap sebagai sebuah konsep yang “kosong, tidak berdasar” dan “tanpa makna”, karena tidak mampu dijelaskan secara rasional dan ilmiah. Akibatnya, penggunaan ruang dilakukan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan kapasitas ruang dan daya dukung lingkungan. Dapat dipastikan, tata ruang menjadi rusak dan tanpa bentuk yang pasti.¹²

11. Op.Cit. Suhartini, hlm.21

12. Dewa, Made Atmaja, “Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli”, *Jurnal Ekosains*, Vol. VII, No, 1, Maret (2015) hlm. 15

1. Kedudukan Kearifan Lokal dalam Proses Rancangan Penataan Ruang di Provinsi Bali

Pulau Bali terletak kira-kira 3.2 km di sebelah timur Pulau Jawa, dan kira-kira 8 derajat sebelah selatan khatulistiwa. Pulau Bali dan Jawa dipisahkan oleh Selat Bali. Dari timur ke barat memiliki panjang sekitar 153 km dan mempunyai lebar dari utara ke selatan sekitar 112 km, total luas Pulau Bali adalah 5,632 km². Pulau Dewata dikelilingi oleh laut yang banyak terdapat terumbu karang. Pantai di selatan cenderung memiliki pasir putih sementara yang di utara dan barat memiliki pasir hitam. Bali tidak memiliki saluran air besar, meskipun sungai Ho dilewati oleh kapal dengan sampan kecil. Bali merupakan sebuah provinsi dari Republik Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan Bali Dwipa. Bali juga mempunyai beberapa pulau kecil yang termasuk dalam wilayah Provinsi Bali, di antaranya adalah Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Denpasar adalah ibukota dari Provinsi Bali yang terletak di sebelah selatan dari Pulau Bali, tidak hanya menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia, Bali juga merupakan tujuan wisatawan lokal dan internasional dengan seni dan kebudayaannya yang unik disertai dengan pemandangan alam dan laut yang indah.

Masyarakat Bali, yang kehidupannya dituntun oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang bercorak religious Hinduistik, selalu

berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa nilai dasar dari kehidupan adat di Bali adalah "nilai keseimbangan" Implikasi dari nilai-nilai keseimbangan diwujudkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat di Bali, yaitu:¹³

1. Asas menyesuaikan diri dan berusaha menjalin hubungan dengan elemen-elemen alam dan kehidupan;
2. Asas menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antar makhluk dan terhadap alam di mana manusia hidup sebagai salah satu elemen dari alam semesta.

Nilai dan asas-asas tersebut kemudian dipersepsikan sebagai landasan filosofi Tri Hita Karana, yang artinya menurut Ketut Kaler (1983) ada tiga unsur yang merupakan sumber sebab terciptanya kebaikan, adapun ketiga unsur tersebut adalah (*ibid*):

1. Unsur Jiwa yang disebut *Atman*,
2. Unsur Tenaga atau Kekuatan yang disebut *Prana*,
3. Unsur Badan Wadag atau Ragawi yang disebut *Sarira*.

Rencana Tata Ruang berperan penting dalam mendukung investasi, yaitu dengan memberikan kepastian hukum akan ruang investasi serta infrastruktur pendukungnya. Saat ini Rencana Tata Ruang banyak dianggap menjadi penghambat investasi, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya keterbukaan dan peran publik. Rencana Tata Ruang tetap diperlukan dalam upaya peningkatan daya saing investasi karena dapat memberikan kepastian hukum dalam investasi. Selain itu, kearifan lokal suatu

13. Cantika koti dkk, *Filsafat Adat Bali*, (Upada Sastra, Denpasar, 1994) hlm.31

daerah sangat mempengaruhi kedudukannya dalam penataan ruang sebab berkaitan erat dengan hukum adat dan masyarakat di mana tempat itu berada.

Pada umumnya, konsep dan pemaknaan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya cukup jelas terlindungi dalam berbagai peraturan hukum, tetapi dalam implementasinya tidak mudah diterapkan. Kecenderungan muatan materi demikian jelas tidak dapat memberikan kepastian hukum malah sebaliknya dapat mengabaikan masyarakat hukum adat. Dengan adanya empat syarat kumulatif yaitu, masyarakat hukum adat sebagai subyek hak jika masih ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang.

Dukungan masyarakat internasional melalui kebijakan meratifikasi Konvensi Internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya sangat diperlukan. Sehingga negara melalui undang-undang diwajibkan mengakomodir perlindungan hak-hak masyarakat adat.¹⁴

Hal ini bukan saja terjadi karena ketidakpastian hukum peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, akibat pengakuan dan penghormatan terhadap MHA, melainkan karena dalam tingkat UU Sektor lainnya yang menegaskan MHA. Meskipun demikian, hadirnya nilai-nilai demokrasi dalam

masyarakat lokal memerlukan adanya *rule of law* di tingkat daerah. Jika lahirnya perda-perda adat sebagai pengganti kekosongan hukum di tingkat pusat menjadi sangat wajar jika menimbulkan masalah baru (Habibie Center, 2010).¹⁵

Senada dengan itu, hasil kajian Gregory Acciaioli dengan judul *From Acknowledgment to Operationalization of Indigenous Sovereignty*, mengajukan beberapa kesimpulan bahwa klaim kedaulatan masyarakat hukum adat tidak diterapkan, meskipun instrumen hukum nasional dan internasional telah mendukungnya. (1) Ketidakjelasan istilah kedaulatan bagi masyarakat adat untuk dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan hak-hak adat terhadap wilayah adat, sebagaimana halnya perbedaan penggunaan konsep pemukiman kembali pada masyarakat adat yang tinggal di wilayah komunitas adatnya. (2) Faktor eksternal terkait gerakan kemandirian masyarakat itu sendiri, yakni terkait dengan kelangsungan pengawasan tanah agraria. Pengakuan pemerintah terhadap prinsip-prinsip adat dengan penolakan terhadap sebagian khusus klaim adat, bukan sekedar cerita semata. Dalam beberapa hal, reformasi otonomi daerah pemerintah pusat yang turun ke pemerintah provinsi dan tingkat kabupaten, berakibat timbulnya tingkat penekanan pendapatan daerah yang kebanyakan ditentang karena

14. Akmal, "Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatera Barat, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)", (Pusham UII. Yogyakarta. 2007) hlm. 446

15. Siti Zuhroh dan Eko Prasjojo, Penelitian komprehensif "Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya. (The Habibie Center dan Penerbit Ombak. Jakarta. 2010) hlm. 47

secara langsung bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat.¹⁶

Kemunduran studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat ini inkompatibel dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang merupakan ancaman bagi ketahanan nasional. Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta.¹⁷

Kepastian hukum budaya dalam masyarakat sangat jelas berbeda dengan pemerintahan desa. Pasal 1 Angka (12) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Berbagai persoalan yang melibatkan adat terkadang melibatkan pihak lain, sehingga pertikaian tak luput untuk diidentifikasi. Karena itu, proses dan mekanisme diselesaikan dengan kesepakatan adat, seperti salah satunya dengan pemberian ganti rugi digunakan untuk mencegah timbulnya konflik. Sengketa dalam kepemilikan masyarakat hukum adat dapat menimbulkan persoalan. Dalam mengantisipasinya, beberapa peraturan perundangan mengatur dan menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi atau peralihan hak tersebut disamping hukum adat yang berlaku di Provinsi Bali.

Hak ganti rugi dalam proses peralihan hak terkait dengan hal kepentingan umum (*public interest*). Pembangunan dan kepentingan umum telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2012. Dalam Pasal 21 Ayat (1) PP No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (d) merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria. Kepemilikan tanah bekas

16. Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): *"Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya"*, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.) hlm. 16-17

17. *Ibid.* hlm. 16

18. *Op.Cit* Mahkamah Konstitusi. hlm. 37

milik adat sebagaimana Ayat (1) dibuktikan dengan akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan.

Pasal 58 Ayat (3) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur ketentuannya. Bahwa penggantian dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

Hak ganti rugi juga terkait dengan tanah adat yang digunakan untuk jalan kereta api, dalam Pasal 83 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jaminan penggantian kerugian tersebut diberikan kepada pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, yang berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Selain itu, mekanisme penggantian kompensasi dapat pula dilakukan dengan melakukan konversi hak milik adat.

Dalam masyarakat Bali, warga pendatang tidak wajib mengikuti kegiatan desa adat, namun wajib menaati seluruh peraturan yang berlaku pada desa adat, umumnya diatur dalam awig-awig desa adat. Antara lain aturan yang wajib ditaati oleh warga pendatang adalah peraturan menyangkut

tata ruang desa adat dalam pembangunan sarana dan prasarana baru bagi pemukiman dan fasilitas pendukungnya. Masalah yang sering muncul kemudian adalah apabila peraturan-peraturan yang menyangkut tata ruang kawasan perkotaan diterapkan oleh pemerintah kota/kabupaten, tak selaras dengan awig-awig desa-desa adat entitas pokok terbentuknya wilayah tersebut. Hal yang timbul dalam koreksi atas masalah yang muncul seharusnya ditujukan kepada kebijakan pemerintah kota/kabupaten yang tidak mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam analisis kebijakan tata ruang kotanya. Harapan masyarakat umumnya tertuju pada pemerintah kota/kabupaten dapat mengadopsi potensi-potensi kearifan lokal yang tertuang dalam berbagai *awig-awig* desa adat sebagai landasan konseptual isi (*content*) materi analisis kebijakan dan perencanaan tata ruang. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan, dapat dijadikan wadah (*container*) dari proses analisis strategis dalam pendekatan perencanaan tata ruang perkotaan sebagai suatu metode pemecahan dari masalah-masalah yang timbul. Dengan melaksanakan konsep sinergi awig-awig desa adat dengan metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan antara implementasi nilai-nilai kearifan lokal konsep Tri Hita karena ke dalam proses analisis strategis pengambilan kebijakan tata ruang hijau berkelanjutan secara sinkron, diharapkan tercipta dan terjaga keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga terjalin sinergi antara elemen

lingkungan binaan dan elemen lingkungan alaminya.

Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Bali, Tabanan juga memiliki kearifan lokal yang masih sangat kental, terdapat acara-acara budaya yang hingga saat ini terus dipertahankan sebagai kearifan lokalnya. Sebagai salah satu contoh bahwa masyarakatnya masih melestarikan kebudayaan di Tabanan adalah perayaan HUT Kabupaten Tabanan ke 523 (tahun 2016) yang berlangsung sekitar 54 hari dengan tema “Eka Shanti Bawana” yang memiliki arti “satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat” yang kental sekali dengan sejarah kelahiran Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memberikan ruang gerak kepada seluruh masyarakat khususnya para remaja untuk berkreasi juga menunjukkan kearifan lokal, kuliner serta Tabanan yang kaya kebudayaan. Oleh karena itu pembangunan berwawasan budaya dengan filosofi Tri Hita Karana terus dijalankan, maka apabila ada kawasan suci yang dirusak pasti pembangunan itu lama prosesnya dan butuh waktu panjang untuk pendekatan persuasif pada masyarakatnya.¹⁹

Agar standar nilai yang dipegang teguh selama ini oleh masyarakat Bali lambat laun tidak rapuh, maka rujukan etika yang dikembangkan dalam pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan kepada nilai moral masyarakat Bali, akan tetapi harus berdasarkan nilai transendental yang bersumber dari agama, adat istiadat, dan tradisi nilai-nilai

lokal. Pedoman nilai pada masyarakat Bali banyak terdapat pada kearifan-kearifan lokal yang dijiwai oleh agama Hindu. Tradisi budaya masyarakat Bali mempunyai banyak potensi kearifan lokal yang dapat digunakan oleh masyarakat Bali sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam pendidikan dan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama terutama kalangan pendidik (formal dan informal) mengangkat nilai-nilai lokal Bali yang terpendam untuk diperkenalkan dan ditanamkan pada generasi muda Bali dalam membentuk karakternya sebagai manusia sosial, religius, estetik, ekonomik, dan adaptif terhadap lingkungan.²⁰

Di suatu masyarakat, mungkin saja tidak begitu memerlukan kaidah hukum karena kaidah-kaidah sosial lain lebih berperan. Hal ini misalnya di masyarakat “*gemeinschaft*” atau paguyuban, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang sudah dikodratkan.²¹

Berdasarkan hal itu pula penataan ruang Bali juga untuk melindungi simbol-simbol kesatuan kearifan budaya dan spiritual masyarakat Bali secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh tinggi bangunan di Bali tidak lebih dari tiga lantai yaitu maksimal 15 meter sampai saat ini masih terus dipertahankan walaupun sebenarnya kebutuhan untuk bangunan tingkat seperti rumah susun

19. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017

20. Ni Putu Suwardani, “Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi”, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 02, Oktober (2015). Hlm. 256

21. Rianto Adi, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012) hlm. 31

sangat mendesak. Kemudian pengaturan tata ruangnya masih banyak menganut konsep tri mandala (di hulu, di tengah dan bagian belakang), di hulu untuk parahyangan yang berkaitan dengan tri hita karena yaitu hubungan kita dengan sang pencipta yang di hulu (kepala) kemudian ada kawasan palemahan yaitu di mana kewajiban manusia untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, selain itu tempat bersembahyang, ruang keluarga dan lainnya juga sudah diatur (tidak sembarangan), adapun cara menentukan lokasi Pura adalah menetapkan dengan tegas arah hulu, artinya jika memilih timur sebagai hulu agar benar-benar timur yang tepat, jangan melenceng ke timur laut atau tenggara. Jika memilih kaja sebagai hulu, selain melihat gunung atau bukit juga perhatikan kompas. Misalnya jika gunung berada di utara maka hulu agar benar-benar di arah utara sesuai kompas, jangan sampai melenceng ke arah timur laut atau barat laut, demikian seterusnya. Pemilihan arah hulu yang tepat sesuai dengan mata angin memudahkan membangun pelinggih-pelinggih dan memudahkan pelaksanaan upacara dan arah pemujaan.²²

Setiap rencana penataan ruang di Provinsi Bali, masyarakat adat diharuskan sejak dahulu untuk ikut terlibat dalam setiap proses perumusan atau rencana kebijakan pembangunan sebagai bagian dari kesepakatan hukum adat yang berlaku agar di kemudian hari tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan masyarakatnya sendiri. Lokasi mana saja yang kiranya masuk

daerah kawasan suci, menjadi prioritas utama untuk dilindungi, para tokoh adat dan para pendeta juga dilibatkan selama menjalani proses rencana tata ruang agar semua dapat terakomodir kawasan suci serta radiusnya yang harus tetap dilindungi meskipun pembangunan terus berjalan, karena merekalah yang paling mengerti atau menguasai tentang itu semua sehingga rencana penataan ruang yang berjalan dapat mempertahankan kearifan lokal di Bali bahkan dapat berjalan beriringan. Pada dasarnya pembangunan di Provinsi Bali banyak terfokus pada akses daerah wisata, sehingga jika ada pembangunan yang dilaksanakan merusak kearifan lokal maka kekhasan Provinsi Bali lambat laun hilang. Sehingga dalam Perda bangunan-bangunan dicirikan khusus sehingga tidak menghilangkan identitas budaya dan ciri khas Bali sebagai pulau dewata.

Jika kita perhatikan beberapa tahun belakangan di Provinsi Bali terdapat rencana reklamasi Teluk Benoa yang telah berjalan namun sampai dengan hari ini tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan terhenti. Pergerakan sebagian besar masyarakat Bali dengan berbagai usaha disuarakan agar penghentian reklamasi dihentikan total, alasan logis menentang diteruskannya reklamasi teluk Benoa karena merusak fungsi, juga merusak lingkungan.

Selain itu, ada sekitar 13 alasan masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, yaitu:²³

1. Reklamasi akan merusak fungsi dan nilai

22. Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017

23. <https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa>

- konservasi kawasan serta perairan Teluk Benoa;
2. Reklamasi mengakibatkan berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai tampungan banjir dari 5 daerah aliran Sungai Badung, Mati, Tuban, Bualu, dan Sama;
 3. Reklamasi dengan membuat pulau baru akan menimbulkan kerentanan terhadap bencana;
 4. Terjadi peningkatan padatan yang tersuspensi dan tersedimentasi di habitat terumbu karang yang dapat mematikan polip karang dan merusak terumbu karang di kawasan sekitarnya;
 5. Reklamasi akan menyebabkan perubahan kondisi perairan seperti salinitas, temperatur serta masukan nutrisi yang terbatas dari luar teluk, termasuk menyebabkan pola perpindahan sedimen;
 6. Reklamasi Teluk Benoa semakin mengancam dan memperparah abrasi pantai;
 7. Diambilnya material alami di sekitar pantai yang bisa merusak lingkungan sekitar Teluk Benoa;
 8. Reklamasi dianggap cara investor mengambil lahan/tanah murah di wilayah strategis pariwisata;
 9. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah saat itu, yakni Perpres No. 51/2014 berpihak kepada investor bukan masyarakat;
 10. Pulau hasil reklamasi di sana akan dibangun ribuan kamar, yang artinya kepadatan Bali sangat tinggi, dan akan

adanya alih fungsi berbagai hal yang mengakibatkan adanya ketimpangan pembangunan;

11. Investor dianggap hanya memberikan janji manis tanpa kejelasan;
12. Mengubah status kawasan Teluk Benoa dari konservasi menjadi kawasan yang bisa direklamasi;
13. Karena pariwisata Bali bergantung pada alam, maka pembangunan properti besar- besaran yang merusak alam dianggap merusak pariwisata Bali itu sendiri.

Penolakan reklamasi tak hanya sebatas karena adanya perubahan alih fungsi kawasan tapi karena adanya penyimpangan, kerusakan alam dan dampak sosial. Penolakan ini didasari keinginan masyarakat adat Bali agar pemerintah bukan hanya tidak lagi memperpanjang izin lokasi reklamasi kepada pengembang yang akan berakhir sekitar Agustus mendatang, tapi juga mendorong presiden untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.²⁴

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penataan Ruang yang mengakomodir kearifan lokal, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang artinya di sana Provinsi Bali menyusun juga Perda tentang Penataan Ruang karena ada beberapa kasus pada saat itu kawasan

24. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160714192114-20-144817/proyek-reklamasi-teluk-benoa-akan-rusak-70-titik-suci/>

suci berdekatan dengan hotel sehingga masyarakat Hindu secara keseluruhan merasa keberatan yang termasuk dalam kasus besar saat itu di Tanah Lot. Karena permasalahannya rumit dan panjang maka, (kalau dalam agama islam) dikeluarkan semacam fatwa oleh pemimpin agama Hindu melalui pertemuan kemudian keluarlah Bisamo (semacam fatwa), sebagai representasi umat Hindu sebagai pengaturan kawasan suci, yaitu ada hirarkinya dari yang terbesar, menengah, kecil dan di dalam masyarakat, radius kawasan suci juga diatur dalam keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).²⁵

Arsitektur yang dianggap bagian dari kearifan lokal dengan mempertahankan konsep ketinggian bangunan, pemisahan antara wilayah adat dan wilayah kedinasan (pemerintahan paling bawah/pemerintahan desa/aparat desa). Yang sering terjadi benturan adalah masalah radius, kemudian pemilik tanah yang ingin membangun misalnya hotel, tidak bisa melaksanakan pembangunan karena tunduk dengan “adat” (radius kawasan tempat suci). Di dalam rencana pembangunan di Bali melibatkan Majelis Utama Desa Pakraman lalu di Provinsi ada Majelis Madya Desa Pakraman, semua itu yang mengatur nilai sosial budaya terpisah dengan pengaturan masalah agama dalam pembangunan yaitu Parisada Hindu Dharma Provinsi (PHDP).²⁶

Provinsi Bali terkenal dengan kekentalan masyarakat adatnya, di mana lembaga adat sangat kuat mengemuka di sana, walaupun secara hukum nasional di Indonesia

tidak termasuk dalam struktur organisasi pemerintahan. Dapat dikatakan hal ini merupakan permasalahan yang sangat unik atau tersendiri dalam penataan ruangan Provinsi Bali. Norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, dari yang lemah sampai yang terkuat. Namun untuk kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang yang ada di Provinsi Bali, norma adat sebagai kearifan lokal Bali adalah yang terkuat mengikat sehingga semua aspek diperhatikan, masyarakat adat dilibatkan sampai dengan bentuk dan tinggi bangunan diatur serta tata letak dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan benturan dari sisi mana pun.

Hal lain yang tidak dapat dihindari adalah sering terjadinya konflik kepentingan antara konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi adalah permasalahan yang kerap terjadi. Harga tanah di Bali yang sangat mahal, serta daya tarik wisata pantainya, termasuk juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bali seolah menjadi pembatas penggunaan dan pemanfaatan lahan. Munculnya konflik kepentingan adalah akibat dari kebutuhan masyarakat terhadap hak atas tanah milik dengan penetapan kawasan lindung dalam rangka menjaga serta melestarikan kawasan suci dan kawasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Masyarakat yang tanahnya terdapat di ruang terbuka hijau atau berada dalam kawasan suci, mendapatkan nilai jual ekonomi yang rendah bila dibanding dengan lahan yang berada di kawasan pariwisata,

25. Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017

26. *Ibid.* Ngakan

kawasan perdagangan dan jasa, industri dan pemukiman.

Salah satu tujuan penataan ruang adalah agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukan lahan yang jika dilihat dari sudut pandang secara lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif penggunaan dan pemanfaatan lahan yang satu dengan lahan lainnya. Sebuah alokasi ruang yang harmonis, seimbang dan serasi memisahkan antara peruntukan lahan sebagai kawasan permukiman dengan kawasan industri serta kawasan perdagangan dan jasa. Namun yang terjadi adalah sepanjang jalan merupakan tempat perdagangan dan jasa dengan berbagai jenis usaha dan pemukiman pada umumnya terletak di belakangnya. Sebab hal tersebut, pola-pola keberadaan tempat tinggal/pemukiman di Bali pada umumnya mengikuti pola jalan. di mana jalan dibuka, disitu didapati tempat tinggal/pemukiman dan perdagangan pada berbagai skala usaha sesuai dengan kelancarannya. Kawasan pariwisata dan segala pendukungnya seharusnya tidak bercampur dengan kawasan pemukiman, terlebih utama permukiman tradisional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari pariwisata. Meskipun dampak positif dari segi ekonomi, namun dampak negatif dari sosial budaya terjadi bila penunjang pariwisata tumbuh dengan subur di kawasan pemukiman. Salah satunya seperti tumbuhnya tempat-tempat hiburan liar yang berada di kawasan pemukiman, mengganggu keamanan dan kenyamanan dari warga

penduduk pemukiman yang berada di lokasi sekitar.

Apabila masyarakat serta pemerintah Bali ingin melestarikan kawasan suci seperti kawasan perlindungan Pura, maka pemerintah seharusnya menyewa dan atau membeli tanah tersebut. Demikian pula tanah yang terletak di kawasan lindung seperti di daerah pegunungan hulu DAS, RTH dan RTHK. Kepemilikan tanah di luar tanah negara sangat rentan terjadi pelanggaran, apabila tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat. Sebagai alternatif apabila fungsi sosial budaya tetap lestari, maka sebaiknya masyarakat Bali dengan membuka "Dana Punia" untuk menyewa tanah negara yang terdapat di kawasan sekitar pengeboran geothermal. Hal ini seharusnya dapat dilakukan, karena secara hukum negara bila suatu lahan mengandung bahan tambang dan energi, maka secara hukum (UU dan PP) pemerintah dapat memprioritaskan eksploitasi bahan tambang, mineral dan energi tersebut, walaupun terdapat di kawasan lindung.²⁷

Dana Punia dalam istilah Agama Hindu memiliki dua urat kata yang terdiri dari Dana yang berarti Pemberian, dan Punia yang berarti selamat, baik, bahagia, indah, dan suci. Dana Punia bisa diartikan sebagai pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran dharma. Dana Punia merupakan suatu sarana untuk meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu dengan berdana punia, akan membangun sikap kepedulian kita terhadap sesama.²⁸

27. Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya, "Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali", Jurnal Kajian Bali, Volume 02, Nomor 01, April (2012) hlm. 47

28. <http://inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan-manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali>

Dalam hal kedudukan kearifan lokal masyarakat Bali sangat jelas terlihat pengaruhnya, dari proses perencanaan sampai dengan berjalannya penataan ruang yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat adat, pemerhati lingkungan, serta elemen-elemen masyarakat lain. Sebuah contoh kecil yang sangat jelas ketika melihat bangunan-bangunan yang berada di Bali, semua mencerminkan kekhasan dari budaya Bali, ke-religiusan masyarakatnya serta lokasi-lokasi yang sangat dijaga untuk tidak tersentuh pembangunan, adalah buah dari kuatnya kearifan lokal yang diaplikasikan dengan kuat di dalam masyarakat Bali untuk menahan pengaruh globalisasi yang dibawa oleh era modern saat ini. Sehingga nilai dari kekhasan Bali tetap yang menjadi *icon* adalah budaya itu sendiri yang menyebabkan Bali menjadi salah satu tujuan utama wisatawan lokal atau internasional yang banyak menarik pengunjung.

Perda terkait penataan ruang di Bali, salah satunya Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah salah satu yang mengakomodir segala kebutuhan Provinsi Bali dalam hal perencanaan Penataan Ruang yang telah melalui uji publik melalui media massa maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder*, perhimpunan dalam desa-desa Pakraman juga dilibatkan dalam uji publik saat diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga perda tersebut tidak diragukan di dalamnya terdapat kekuatan kearifan lokal masyarakat Bali dalam kedudukannya dalam

penataan ruang.²⁹

Sebagai pintu masuk kearifan lokal agar dapat diakomodir pada saat perencanaan penataan ruang Bali salah satunya adalah pelibatan/peran serta masyarakat adat setempat, hal yang harus dihindari adalah terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan pelibatan/peran serta masyarakat adat tersebut, seperti lingkup dan bentuk peran masyarakat yang relatif sama untuk tiap jenjang rencana, tidak jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pembuatannya, serta tidak jelas/rincinya mekanisme penyelenggaraannya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pelibatan peran masyarakat dalam proses Evaluasi Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah, Dinas Tata Ruang terlebih dahulu melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk pelibatan masyarakat, beserta tata caranya. Dari berbagai bentuk yang ada, maka yang dianggap sangat efektif adalah *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bentuk pelibatan masyarakat. *Focus Group Discussion* (FGD) ini terpilih, karena forum ini dianggap sebagai forum yang paling tepat untuk membahas suatu masalah tertentu, seperti evaluasi Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah, yang diselenggarakan dalam suasana informal/santai.

Kearifan lokal masyarakat Bali sangat ideal untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan sebab mengandung nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga mempengaruhi dalam hal mengakomodir kebutuhan masyarakatnya.

29. Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017

Konsep perlindungan hukum yang berpihak kepada kearifan lokal dalam penataan ruang di Bali sangat penting untuk dilaksanakan sehingga pembentukan hukum dalam penataan ruangnya berbasis pada hasil yang dibutuhkan masyarakat Bali namun tetap seiring sejalan dengan pemerintah.

D. Penutup

Tergambar dengan jelas pengaruh kedudukan kearifan lokal masyarakat adat dan budaya dalam seluruh proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang utamanya tentang penataan ruang di Provinsi Bali. Bahwa semua elemen penting yang terdapat dalam kearifan lokal yang terkandung pada Provinsi Bali adalah bentuk dari bersatunya kebudayaan, kebiasaan dan keagamaan, artinya segala bentuk rencana penataan ruang tidak akan berjalan dengan baik jika tidak disandingkan di dalamnya kearifan lokal baik sebagai rambu-rambu yang akan menjaga dari kerusakan yang akan timbul akibat dari penataan ruang yang salah, maupun sebagai pagar dari terjaganya budaya dan kekhasan bangunan, budaya dan kebiasaan masyarakat adat Provinsi Bali.

Bali sebagai pulau dewata yang menjadi salah satu tujuan wisata oleh para wisatawan lokal maupun internasional tidak lepas dari daya tarik luar biasa yang menjadi ciri

khas yaitu kebudayaan dan nuansa religius dari para penduduknya. Namun disisi lain tidak lepas pula hantaman era globalisasi yang terus menerus mengikis dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali sebagai wujud menjaga kekhasan pulau dewata, maka upaya pelibatan masyarakat dalam rencana penataan ruang harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai kebutuhan masyarakat Provinsi Bali itu sendiri dan tercapainya tujuan penataan ruang yang ditargetkan oleh pemerintah. Dibuat sebuah wadah organisasi khusus yang dibina oleh pemerintah provinsi Bali, beranggotakan perwakilan masyarakat adat, tokoh lintas agama, pemerhati lingkungan dan profesional di bidang penataan ruang kota/wilayah sebagai bentuk aplikasi dari pelibatan masyarakat dalam rangka mengakomodir setiap rencana tata ruang kota/ wilayah di Provinsi Bali.

Diharapkan pemerintah membuat regulasi yang jelas dan pasti mengenai keutamaan melindungi Hak Masyarakat Adat terutama konsep Penataan ruang sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga payung hukum yang tepat akan menjadi dasar yang kuat guna kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, *"Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis"*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012).
- Akmal, *"Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatra Barat., dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)"*, (Pusham UII. Yogyakarta. 2007).
- Aris, Marfai, Muh, *"Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal"*, (Gajah University Press, Yogyakarta, 2012).
- Bagir Manan,, *"Penelitian Terapan di Bidang Hukum"*, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993.
- Cantika Koti dan Dharmayudha, I Made, *"Filsafat Adat Bali"*, Upada Sastra, Denpasar, 1994.
- I Wayan Parsa, BPHN: *"Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum"*
- Juniarso, Ridwan dan Sodik Achmad, *"Hukum Tata Ruang"*: dalam konsep kebijakan otonomi daerah, (Bandung, Nuansa, 2008).
- Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): *"Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya"*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah"*, Jakarta. 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sesung Rusdianto, *"Hukum Otonomi Daerah"*, (Bandung, Refika Aditama, 2013).
- Suhartini, *"Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati"*, (Yogyakarta, UGM, 2009).
- Zuhroh, Siti dan Prasjojo Eko, Penelitian komprehensif *"Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya"*.(Jakarta: The Habibie Center dan Penerbit Ombak, 2010).

B. Jurnal

- Dewa, Made Atmaja, *"Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli"*, *Jurnal Ekosains*, Vol. VII, No, 1, Maret 2015.
- Eko Noer Kristiyanto, *"Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat"*, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 6 No 2 tahun 2017.

Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 No. 4 Tahun 2017.

Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya, "Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali", *Jurnal Kajian Bali*, Volume 02, Nomor 01, April 2012

Ni Putu Suwardani, "Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi", *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 02, Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

D. Sumber Lain

<http://inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan-manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali>

<http://www.id.baliglory.com/2015/06/bali-pulau-dewata.html>

<https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa>

Wawancara dengan Eko Noer Kristiyanto, Peneliti Ahli Madya Tata Negara, 20 September 2021

Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017

Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017

Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017

BIODATA PENULIS

Muhaimin, lahir di Jakarta tahun 1983. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun angkatan 2001. Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai Peneliti pernah menjadi Anggota dan Sekretaris Tim Penelitian Hukum. Ikut dalam anggota dewan redaksi Jurnal terakreditasi Nasional. Bergabung di dalam Anggota Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), dan tergabung pula dalam Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) terhitung Januari 2017. Sebagai peneliti telah menghasilkan 2 buah buku yang diterbitkan oleh Mahara Publishing sebagai anggota IKAPI dengan Judul, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana* dan *Sistem Pemidanaan Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Selain itu, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari pemerintah RI.